

**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERSEROAN
TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/
PN Niaga Mdn)**

TESIS



Nama : NICO THEO KURNIAWAN, S.H.
Nim : 20302300455

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERSEROAN
TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/
PN Niaga Mdn)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



**Nama : Nico Theo Kurniawan, S.H.
Nim : 20302300455
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Dan Bisnis**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERSEROAN
TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/
PN Niaga Mdn)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **NICO THEO KURNIAWAN**
NIM : 20302300455
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Hl. Aryant Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERSEROAN
TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/
PN Niaga Mdn)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICO THEO KURNIAWAN

NIM : 20302300455

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERSEROAN
TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/
PN Niaga Mdn)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(NICO THEO KURNIAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICO THEO KURNIAWAN

NIM : 20302300455

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERSEROAN
TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/
PN Niaga Mdn)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(NICO THEO KURNIAWAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

**LAKUKAN YANG TERBAIK DALAM SEGALA HAL,
LALU SERAHKAN SEMUANYA KEPADA TUHAN UNTUK
DISEMPURNAKAN**



PERSEMBAHAN

1. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istriku Natalia Gracia Sinaga dan anak-anakku Artha Umune, Toga Raja Elshalom dan Yosephine Eleora yang telah menjadi motivasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Kalian adalah inspirasiku. Aku mengucapkan syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu”
2. Terimakasihku juga ku persembahkan kepada “DEBATA NATARIDA” yakni orangtuaku yang doanya senantiasa mengiringi seluruh langkah hidupku senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. Terima kasih telah menjadi mentor dalam pendidikan dan kehidupanku.
3. Ibu dan Bapak Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

ABSTRAK

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan, terutama di bidang perekonomian. Namun, keinginan ini sering kali tidak didukung oleh kecukupan sumber pembiayaan dalam negeri. Akibatnya, sumber pembiayaan harus dicari dari luar negeri. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dan menghapus berbagai peraturan yang menghambat, membatasi, serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1. Untuk mengetahui, menganalisis Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Setelah Putusan Pailit 2. Untuk mengetahui, menganalisis Kedudukan Dan Pengelolaan Harta Boedel Berdasarkan Asas *Pari passu Prorata Parte*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori Kepastian Hukum, Sistem hukum, Ilmu Hukum Progresif.

Putusan pailit terhadap Perseroan Terbatas memiliki dampak luas yang mencakup penghentian aktivitas bisnis, pengelolaan dan distribusi harta boedel, kewajiban terhadap kreditur, serta pembubaran perusahaan. Selama proses pailit, peran kurator sangat penting dalam memastikan bahwa semua kewajiban dipenuhi secara adil dan sesuai dengan hukum. Pemegang saham dan pengurus juga harus memperhatikan dampak hukum dari proses pailit, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban hukum mereka. Asas *pari passu prorata parte* menjamin kesetaraan bagi Kreditur konkuren dalam hal pembagian harta boedel pailit secara proporsional. Prinsip ini memastikan bahwa setiap Kreditur mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan besarnya piutang mereka, namun pembagian ini dilakukan setelah hak Kreditur separatis dan preferen dipenuhi. Pengelolaan harta boedel dilakukan oleh Kurator, yang bertanggung jawab untuk menjual aset dan membereskan utang Debitur kepada Kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam kepailitan menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan harta boedel Debitur yang dinyatakan pailit. Prinsip ini menetapkan bahwa semua Kreditur konkuren berhak atas bagian yang proporsional dari hasil pemberesan harta boedel sesuai dengan besarnya piutang.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perseroan Terbatas, Putusan Pailit

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia has a strong desire to carry out development, especially in the economic sector. However, this desire is often not supported by adequate domestic financing sources. As a result, sources of financing must be sought from abroad. In seeking these funding sources, the Indonesian Government has issued many policies in the economic and business sectors. These policies aim to reduce and eliminate various regulations that inhibit, limit and minimize excessive government intervention in the economic and business sectors.

Research objectives in this study: 1. To find out, analyze the legal consequences of limited companies after a bankruptcy decision 2. To find out, analyze the position and management of Boedel's assets based on the pari passu prorata parte principle.

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using the theory of Legal Certainty, Legal System, Progressive Legal Science.

A bankruptcy decision on a Limited Liability Company has a broad impact which includes cessation of business activities, management and distribution of private assets, obligations to creditors, and dissolution of the company. During the bankruptcy process, the role of the curator is very important in ensuring that all obligations are fulfilled fairly and in accordance with the law. Shareholders and administrators must also pay attention to the legal impact of the bankruptcy process, including their possible legal liability. The pari passu prorata parte principle guarantees equality for concurrent creditors in terms of proportional distribution of bankruptcy assets. This principle ensures that each creditor gets a fair share according to the size of their receivables, but this distribution is carried out after the rights of separatist and preferential creditors have been fulfilled. The management of boedel assets is carried out by the Curator, who is responsible for selling assets and settling debtors' debts to creditors in accordance with applicable regulations. The principle of Pari Passu Prorata Parte in bankruptcy emphasizes the principles of justice and equality in managing the assets of debtors who are declared bankrupt. This principle stipulates that all concurrent creditors are entitled to a proportional share of the proceeds from the settlement of boedel assets in accordance with the size of the receivables.

Keywords: Due to Law, Limited Liability Company, Bankruptcy Decision.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 49/PDT.SUS-PKPU/2023/PN NIAGA MDN)”**. Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dengan sepenuh hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



Semarang, Desember 2024

Penulis,

Nico Theo Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teoritis	19
G. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Analisis Data	30
H. Sistematika Isi Tesis.....	31
BAB II Tinjauan Pustaka	33
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	33

1. Pengertian Perseroan Terbatas	33
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	34
3. Syarat Dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	40
1. Pengertian Kepailitan.....	40
2. Dasar Hukum Kepailitan.....	42
3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan.....	50
4. Pengertian PKPU.....	56
5. Kompetensi Pengadilan Niaga.....	63
C. Tinjauan Umum Kepailitan Menurut Perspektif Islam.....	71
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	79
A. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Setelah Putusan Pailit.....	79
B. Kedudukan Dan Pengelolaan Harta Boedel Berdasarkan Asas <i>Pari Passu Prorata Parte</i>	91
BAB IV Penutup	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
Daftar Pustaka	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana hukum adalah tatanan tingkah laku manusia, dan tatanan adalah sistem atau aturan. Hukum dibuat atau diundangkan untuk mencapai suatu tujuan atau disebut juga dengan tujuan hukum. Tujuan hukum pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan, terutama dibidang perekonomian. Namun, keinginan ini sering kali tidak didukung oleh kecukupan sumber pembiayaan dalam negeri. Akibatnya, sumber pembiayaan harus dicari dari luar negeri. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dan menghapus berbagai peraturan yang menghambat, membatasi, serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis.²

Globalisasi telah mengubah tatanan ekonomi dunia, hampir tidak ada Negara yang tidak mendapatkan imbas globalisaasi, seperti negara Korea

¹ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. hal. 3

² Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta: 1999, hal 1.

Utara yang dianggap negara sangat tertutup walaupun harus mengikuti perkembangan ekonomi globalisasi. Ini menunjukkan globalisasi ekonomi yang harus dihadapi dan tidak akan mungkin dapat ditolak.³ Tumbuhnya peran swasta dalam perekonomian suatu negara menimbulkan suatu persaingan usaha bagi para pelaku usaha, ditambah dengan era globalisasi ekonomi, persaingan ini semakin sengit dikarenakan pelaku usaha tidak hanya berasal dari lokal tetapi pelaku usaha semakin banyak dari negara luar. Persaingan ini sebenarnya memberikan nilai positif bagi negara, karena pelaku usaha pasti melakukan usaha dengan cara terus menerus guna meningkatkan kualitasnya supaya mendapatkan pengakuan bagi negara dan kalangan bisnis.⁴

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.⁵ Pengertian harafiah dari peneliti mendefinisikan perusahaan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan aturan pembentukan hukum Indonesia yang dapat memberikan hak-hak dan kewajiban.

Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris "business" yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus.

³ Heri Siswanto, *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Jakarta: Rayanna Komunikassindo, 2019, hal. 1

⁴ *Ibid*, hal. 2

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1

Kegiatan ini meliputi penyediaan barang-barang, jasa-jasa, maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁶

Secara garis besar, kegiatan bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha, yaitu sebagai berikut:

- a) Bisnis dalam arti perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau antar negara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- b) Bisnis dalam arti kegiatan industri (*industry*), yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya.
- c) Bisnis dalam arti kegiatan jasa (*service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan.

Perseroan Terbatas terikat dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Definisi Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang tersebut disebutkan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Mengacu pada pasal 7 ayat (4) suatu perseroan terbatas secara formil berstatus badan hukum dengan status badan hukum maka jelas bahwa perseroan terbatas adalah merupakan subjek hukum yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁷ Kepailitan

⁶ R.B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal 1.

⁷ *Op. Cit*, Heri Siswanto, hal. 17

adalah proses penyelesaian masalah utang piutang dari subjek hukum, khususnya bagi badan hukum yang berbentuk perusahaan. Ini merupakan upaya hukum untuk memberikan solusi dalam penyelesaian utang piutang, dibandingkan dengan mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Proses kepailitan ini memberikan harapan baru kepada pihak yang mencari keadilan untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Upaya hukum dalam proses kepailitan dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan niaga, sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu minimal dua piutang yang telah jatuh tempo.

Kepailitan awalnya dirancang sebagai upaya pemulihan bagi kreditur, bukan debitur. Namun, seiring perkembangan, hak debitur juga diakui, termasuk hak untuk menyatakan diri pailit secara sukarela. Pada dasarnya, hukum kepailitan adalah hukum acara yang mengatur tata cara proses kepailitan, dengan tujuan untuk mengembalikan hak-hak para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang-utang mereka.⁸

Perubahan undang-undang kepailitan dilakukan karena sebelumnya terlalu memihak kepentingan kreditur dan mengabaikan kepentingan debitur. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif yang menganggap pailit sebagai suatu kejahatan terhadap harta kekayaan, dimana debitur dianggap sengaja tidak membayar utangnya kepada kreditur. Namun, seiring waktu, pandangan ini berubah.

⁸ <https://e-journal.uajy.ac.id> di akses pada tanggal 01 Agustus 2024 pukul 19.00 wib

Kepailitan kini lebih dilihat sebagai akibat dari kesulitan finansial atau kesalahan dalam mengelola usaha, bukan sebagai kejahatan. Perubahan ini mendorong lahirnya konsep keadilan dan kepatutan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan Kreditor yaitu untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya dan kepentingan Debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial sehingga belum dapat memenuhi prestasinya kepada Kreditor.⁹ Pengadilan Niaga hanya terdapat pada lima Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁰

Pengadilan Niaga diharapkan memberikan penyelesaian maksimal bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat membenahi kembali sistem perusahaannya. Tujuan awal mempailitkan suatu badan usaha adalah untuk membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo dan belum dapat dibayarkan. Namun, pemahaman antara pihak yang ingin mempailitkan dan pihak-pihak lainnya sering berbeda, seolah-olah tujuan mempailitkan perusahaan adalah agar perusahaan tersebut tidak beroperasi kembali.

Pengertian dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Langkah ini diajukan untuk menuntut pembayaran secara sah terhadap debitur-

⁹ *Ibid*

¹⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 *Tentang pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang*, Pasal 1

debitur yang tidak ingin melakukan pembayaran, meskipun secara nyata memiliki harta kekayaan yang melekat pada perusahaan. Upaya ini merupakan alternatif lain yang diajukan ke pengadilan selain melakukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ke pengadilan. Proses kepailitan ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Kepailitan.¹¹ Syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pailit suatu perusahaan adalah minimal dua atau lebih orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (kreditur) yang piutangnya yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar lunas oleh debitur.

Sementara dalam penjelasan Pasal 2 Undang –Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang jelas membagi jenis kreditur. Undang-undang ini dalam Penjelasan pasal 2 ayat 1 menjelaskan : “Yang dimaksud dengan "Kreditur" dalam ayat ini adalah baik Kreditur konkuren, Kreditur separatis maupun Kreditur preferen. Khusus mengenai Kreditur separatis dan Kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan.¹²

Bilamana terdapat sindikasi Kreditur maka masing-masing Kreditur adalah Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2. Yang dimaksud dengan

¹¹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

¹² *Ibid*

"utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Terjadinya putusan pailit berawal dari Kreditur konkuren yang mana kreditur konkuren tersebut secara hukum tidak memiliki jaminan untuk piutangnya dibayarkan Debitur, sehingga upaya hukum yang dapat menjamin adalah diajukannya permohonan ke pengadilan untuk mempailitkan perusahaan agar hutangnya dibayarkan. Untuk kemudian menetapkan Kreditur dalam pengurusan harta debitur agar segala hutang yang ada dapat dibayar lunas. Seolah tidak adil apabila tidak mempertimbangkan mengenai kreditur lainnya yang perlu dipenuhi haknya.

Pada tahun 1967, yang mana pemerintah mulai terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan sampai mengeluarkan pertauran tentang kebijakan penanaman modal asing yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menimbulkan perseroan terbatas bertumbuh semakin banyak. mengakibatkan badan usaha yang bernama perseroan terbatas mengalami peningkatan dalam segi kuantitasnya.¹³

Pakar hukum Bagir Manan berpandangan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan

¹³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002, hal 1

(*artificial defect*), dimana hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari bentuk hukum tertulis (*written law*) yang mengakibatkan peraturan tersebut memiliki jangkauan yang terbatas, sekedar opname moment dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat.¹⁴

Munculnya sistem peradilan baru dalam peradilan umum ini dikarenakan adanya perubahan situasi kondisi di masyarakat dalam Negara. Dilihat dari dasar aturan bagian konsideran menimbang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan mempertibangkan mengenai gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Hal ini membuktikan pengaruh perkembangan ekonomi dimasyarakat dapat membuat perubahan dalam peradilan.

Terpuruknya kehidupan perekonomian nasional dapat dipastikan akan menyebabkan semakin banyak dunia usaha yang ambruk dan rontok, sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrokan tersebut akan menimbulkan masalah besar jika

¹⁴ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hal.176

aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara adil.¹⁵ Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di negara kita diatur dalam Faillissement-Verordening (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348). Pada masa tersebut, hingga dilakukan revisi atas undang-undang kepailitan, urusan kepailitan jarang muncul kepermukaan. Kekurangpopuleran masalah kepailitan ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kepailitan, dengan banyaknya urusan yang tidak tuntas, lamanya waktu persidangan, dan kurangnya kepastian hukum yang jelas. Secara psikologis, hal ini mungkin dapat diterima karena setiap pernyataan kepailitan berarti "hilangnya" hak-hak kreditur, atau bahkan "hilangnya" nilai piutang karena harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya.

Dengan adanya revisi terhadap peraturan kepailitan dan penundaan

¹⁵ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 2

keajiban pembayaran utang, diharapkan dapat memecahkan sebagian persoalan dalam penyelesaian utang piutang perusahaan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian utang piutang tersebut, perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan ini dibentuk secara khusus untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan, termasuk dibidang kepailitan dan penundaan pembayaran.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepailitan hingga saat ini, masih banyak kontroversi yang muncul. Beberapa di antaranya meliputi masalah saat jatuh tempo dari suatu utang, penilaian kreditur kedua, status hukum dari joint operation, keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya utang yang telah jatuh tempo, serta masalah novum yang diajukan pada tingkat peninjauan kembali.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan hasil revisi, tidak terdapat perbedaan yang jelas antara subyek hukum dalam kepailitan (debitur pailit) dan segala akibat hukumnya. Undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai “kelanjutan” atau “eksistensi” dari suatu subyek hukum yang dinyatakan pailit. Secara umum, Undang-undang Kepailitan hasil revisi masih mengidentifikasi kepailitan individu perorangan sebagai subyek hukum pribadi yang setara dengan kepailitan badan hukum.

Karena dirasa bahwa materi yang diatur masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan, serta tidak sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan hukum dalam masyarakat, Pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Disamping itu, dengan sifat badan hukumnya yang terbatas, di mana kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan para pemegang saham dan pengurus, dalam praktiknya, perseroan sering kali digunakan sebagai alat untuk menghindari pertanggungjawaban yang lebih luas. Hal ini seharusnya dapat dikenakan dan dipikul kepada pihak-pihak yang telah menyebabkan kerugian. Dengan memanfaatkan sifat pertanggungjawaban yang terbatas, sering kali ditemukan situasi di mana perseroan digunakan sebagai tameng bagi Direksi yang tidak beritikad baik. Melalui pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas, dengan pertanggungjawaban yang terbatas, harta kekayaan Direksi yang beritikad tidak baik seolah-olah menjadi tidak tersentuh.¹⁶

Pada penyelesaian kepailitan di Pengadilan niaga tentu memiliki perbedaan dari segi kewenangannya. Pengadilan niaga hanya mengadili perkara permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian berdasarkan pasal di atas tidak hanya mengenai kepailitan dan pengakuan hutang akan tetapi ada perkara lain bagian perniagaan yang telah ditetapkan undang-undang seperti contohnya perkara permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁷

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 9

¹⁷ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Pasal 300 Ayat (1).

Pelaksanaan-pelaksanaan hukum yang berada dalam peradilan merupakan bentuk kinerja dari hakim-hakim dalam mengimplemetasikan hukum sehingga dapat menghasilkan suatu putusan untuk penyelesaian permasalahan. Oleh karena putusan dari pengadilan merupakan penyelesaian akhir dari suatu masalah diharapkan memberikan putusan yang berkeadilan dan juga menjunjung tinggi penegakan hukum. Setiap putusan hakim pengadilan diharapkan mencerminkan suatu keadilan yang tidak merugikan pihak ketiga. Konsep hukum keperdataan yang menegaskan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.¹⁸

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, sehingga sifatnya proporsional. Dalam hal ini, keadilan dianggap tercapai jika setiap orang memperoleh haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara, yaitu apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.¹⁹ Sebaliknya, keadilan komutatif menyangkut penentuan hak yang adil diantara individu-individu yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun pribadi non-fisik. Dalam konteks ini, keadilan komutatif berlaku dalam hubungan antara perserikatan atau perkumpulan dengan perserikatan lain atau dengan individu manusia

¹⁸ Yahya Harahap, Op. Cit, hal. 299

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2003, hal. 83

lainnya, sepanjang tidak berkaitan dengan hubungan antara lembaga tersebut dan anggotanya.²⁰

Lembaga riset Dan & Braadstreet membuat kajian tentang tingkat kebangkrutan perusahaan diberbagai negara yang dipublikasikan dalam sebuah laporan “*Global Bankrutcy 2017*” yang menemukan penelitiannya yaitu rata-rata perusahaan yang mengajukan bankrut ke pengadilan 0.088%. Indonesia sendiri memiliki kebangkrutan sebesar 0.4%.²¹

Ketidakmampuan debitur dan kemacetan pengembalian utang sudah pasti menimbulkan dan kemacetan para kreditur dan atau bank karena perputaran uang tidak dapat berjalan dengan baik. Gangguan ini bisa berakibat kreditur tidak memperoleh keuntungan dan bahkan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Untuk mengantisipasi ini, kreditur yang ingin mendapat kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada kreditur untuk mengadakan perjanjian sebagai jaminan pelunasan utang.²²

Pembubaran perseroan terbatas karena kepailitan diatur dalam undang-undang perseroan terbatas dimana sejak perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka perusahaan telah dalam keadaan insolven dan sejak saat itu dapat dimulai proses pembubarannya.²³ Akibat hukum *insolven* antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan

²⁰ *Ibid*

²¹ *Op. Cit*, Heri Siswanto, hal. 3

²² Oey Hey, “*Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*” Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 8

²³ *Ibid*, hal. 219

tertentu. Diatur dalam pasal 184 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, perdamaian tersebut ditolak berdasarkan putusan yang final, harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.²⁴ Untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil cepat, terbuka efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukung. Asas-asas hukum nasional, apapun asal usulnya perlu dimantapkan demi kelangsungan hukum nasional.

Pemantapan asas-asas hukum pertama-tama bisa dilakukan dalam usaha pembentukan hukum nasional melalui perundang-undangan. Lembaga hukum kepailitan merupakan salah satu sarana hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Peraturan kepailitan ini diharapkan dapat melindungi kepentingan pihak terkait.²⁵

Pada tahun 2023 sebuah perusahaan bergerak dibidang perhotelan yaitu PT. NAGOYA PLAZA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan dalam putusan perkara nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, yang mana semula para mantan pekerja PT. NAGOYA PLAZA menuntut hak pesangon yang telah disepakati dalam perjanjian bersama, akan tetapi setelah jatuh tempo PT. NAGOYA PLAZA tidak melaksanakan kewajibannya hingga para mantan pekerja mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan judul **“ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM**

²⁴ Lok. cit, hal.209

²⁵ Mochtar Kusumaatmdja, “Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan” Bandung, Alumni, 2006, hal. 198

**PERSEROAN TERBATAS YANG MEMPEROLEH PUTUSAN PAILIT
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA 49/PDT.SUS-PKPU/2023/PN
NIAGA MDN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perseroan terbatas setelah putusan pailit?
2. Bagaimana kedudukan dan pengelolaan harta boedel berdasarkan asas *pari passu prorata parte*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisis Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Setelah Putusan Pailit.
2. Untuk mengetahui, menganalisis Kedudukan Dan Pengelolaan Harta Boedel Berdasarkan Asas *Pari passu Prorata Parte*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan kajian dibidang ilmu hukum, khususnya Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Setelah Putusan Pailit dan Kedudukan Dan Pengelolaan Harta Boedel Berdasarkan Asas *Pari passu Prorata Parte*.

2. Secara praktis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif terkait Perseroan Terbatas setelah putusan pailit.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang Perseroan Terbatas setelah putusan pailit.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum perdata yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Analisa Yuridis

Analisa adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan. Tujuannya adalah mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna.²⁶ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan pada hukum, dan membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merujuk pada kaidah yang dianggap sah menurut hukum atau dimata hukum dianggap benar keberlakuannya. Ini mencakup peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

2. Akibat Hukum

Merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

3. Perseroan Terbatas

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam

²⁶ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*, PT Yrama Widya, Bandung : 2001. hal. 10

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang dialaminya sekumpulan individu yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha untuk mengejar untung.²⁷

4. Putusan

Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.²⁸ Putusan hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Maksud putusan dalam penelitian ini adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

5. Pailit

Pailit adalah Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang Debitur ketika ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Ini adalah keadaan yang mengharuskan campur tangan Majelis Hakim untuk menjamin kepentingan bersama dari para Krediturnya.²⁹

²⁷ *Op. Cit*, Heri Siswanto, hal. 13

²⁸ A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata*, Yogyakarta: Publiser, 1996, hal. 245

²⁹ *Op. Cit*, Heri Siswanto, hal. 84

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah susunan pemikiran atau kumpulan pendapat dan teori yang digunakan dalam tesis untuk membahas suatu kasus atau masalah (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Seiring dengan perkembangan masyarakat secara umum, peraturan hukum juga mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada metodologi, tetapi juga pada aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian.³⁰

Dan juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya. Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga ke dasar-dasar filsafatnya.³¹ Teori hukum digunakan sebagai dasar kajian yang sangat penting dalam melakukan penelitian dengan menggunakan teori. Karena teori dengan unsur ilmiah akan menerangkan kejadian-kejadian terdahulu yang menjadi pusat perhatian. Berdasarkan definisi tersebut, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Banyak filsuf yang telah memberikan pendapat terkait kepastian hukum. Salah satunya adalah Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa asas hukum adalah jiwa dari aturan hukum karena asas hukum merupakan dasar dibuatnya aturan hukum tersebut. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo

³⁰ Soerjono Soekamto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia Press, 2005, hal. 6

³¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hal. 2

berpendapat bahwa asas hukum merupakan alasan adanya peraturan hukum. Dasar pemikiran umum yang menjadi sebab awal dari hukum positif dapat dilihat jika kita ingin mencari bentuk umum yang terdapat dalam aturan hukum positif.

Hukum akan menjadi sesuatu yang baik dan berguna untuk semua jika memiliki kemanfaatan, keadilan hukum, dan kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh ahli hukum Jerman Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hal yang paling utama dari ketiga unsur tersebut adalah tujuan akhirnya, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Hukum harus memiliki kepastian hukum jika suatu aturan sudah disepakati dan harus berjalan dengan baik sesuai dengan yang semestinya.³²

Hukum yang baik harus menciptakan kepastian hukum, dengan tujuan utama aturan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum harus sejalan dengan tujuan hukum dan norma hukum tertulis. Tanpa nilai kepastian, hukum kehilangan makna dan manfaatnya, yang seharusnya memberikan nilai dan batasan dalam berperilaku dan bertindak di masyarakat, seperti dikemukakan oleh Fence M. Wantu.

Diperlukan ketegasan yang jelas dalam penerapan hukum. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa kepastian hukum harus diterapkan dengan baik, terutama dalam hal unsur-unsur yang sangat konkret. Kepastian hukum merupakan hak hukum yang harus diberikan, dijamin, dan

³²*Ibid*, Hal. 16

dilindungi dari segala bentuk kesewenangan. Ini berarti hak tersebut harus diberikan dan dimiliki oleh semua individu dalam segala keadaan.³³

Konsep kepastian hukum jika dilihat dari segi normatifnya adalah diperlukannya sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa dilaksanakan serta dapat didukung penerapannya dilapangan, kemudian dari segi empirisnya adalah adanya undang-undang atau aturan hukum tersebut maka dalam pelaksanaannya harus tegas dan bertanggung jawab dari para pelaksanaannya agar supaya berjalan efektif. Yang dimaksud dengan jelas adalah tidak memunculkan sesuatu yang tidak logis atau multi tafsir yang kemudian menimbulkan benturan norma yang ada. Benturan terhadap norma lain dapat diakibatkan dari suatu hal ketidakpastian hukum dalam wujud norma yang berlawanan yang akan menghapus kekuatan norma lain (kontetasi norma), reduksi dan distorsi norma yaitu cara dimana pola berperilaku manusia harus sesuai dengan apa yang sudah tersirat didalam aturan hukum. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah apabila aturan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan norma perintahkan. Menurut Bisten Sigalingging antara substansi hukum dan kepastian hukum jangan hanya bergantung kepada “*law in the books*” akan tetapi penerapannya harus bisa diterapkan dengan baik dengan sebagaimana mestinya hukum tersebut.³⁴

³³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Edisi-1), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hal. 36

³⁴ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum* (Cetakan ke-3), Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 33-34

2. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum/Penegakan Hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum.³⁵ Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga elemen: elemen struktur, substansi, dan budaya hukum. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, seperti Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan, Kejaksaan, kepolisian beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai bagian dari struktur pengadilan memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan kecakapan hakim mediator dalam menjalankan perannya.

Dalam Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, dikemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum adalah

³⁵ <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> Diakses pada tanggal 15 Juli 2024

hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan:³⁶

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur-unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), serta tata cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, serta prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menggambarkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, serta badan dan proses hukum itu berfungsi dan dijalankan. Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem hukum tersebut.³⁷

³⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law* . New York: W.W. Norton and Company, 1984 hal. 5-6

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Op.cit* hlm 5

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem tersebut. Substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat, dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Budaya hukum berkaitan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk budaya hukum aparat penegak hukum. Tanpa dukungan budaya hukum yang baik dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif, meskipun struktur hukum diatur dengan baik dan kualitas substansi hukum yang dibuat sangat baik.³⁸

3. Teori Ilmu Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Dalam pendekatan teori ilmu hukum progresif yang diajarkan oleh Satjipto Rahardjo, ilmu hukum progresif berseberangan dengan ilmu hukum analitis. Menurut Satjipto Rahardjo, ilmu hukum analitis-dogmatis tidak dilengkapi dengan baik untuk menghadapi situasi baru. Sebaliknya, ilmu

³⁸ <http://zenhadianto.blogspot.co.id/> dikases pada tanggal 17 September 2023

hukum progresif memungkinkan pembuatan keputusan yang inovatif karena tidak terikat pada praktik rutin dan logika semata. Secara umum, ajaran ilmu hukum progresif dijelaskan secara lengkap oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:³⁹

- 1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdomatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological juridprudence*, *interressenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
- 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi- institusi kenegaraan.
- 3) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
- 4) Hukum menolak *status- quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- 5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- 6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

³⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hal. 1-6.

- 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum.
- 8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manuialah yang merupakan penentu.
- 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti mengikuti metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah,⁴⁰ merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,

⁴⁰Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press, 1986, Hlm. 52

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum. Dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Dalam Analisa Yuridis Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Memperoleh Putusan Pailit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mdn), metode pendekatan yang dapat digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur akibat hukum perseroan terbatas yang memperoleh putusan pailit dan bagaimana pengurusan dan pemberesan harta pailit atas suatu perseroan terbatas yang memperoleh putusan pailit yang sesuai dengan Asas *Pari Passu Prorata Parte* .

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yuridis normatif, atau penelitian hukum normatif, adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jenis

penelitian ini sering digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hukum seharusnya berlaku dan diterapkan.

Meneliti undang-undang yang mengatur kepailitan. Menganalisis putusan Perkara Nomor : 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mdn, Membandingkan peraturan di Indonesia dengan negara lain untuk melihat praktik terbaik, mengkaji literatur dan dokumen hukum yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kepailitan.

3. Sumber Data

Menurut Imam Gunawan data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data berupa data sekunder.⁴¹ Dan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data sekunder dengan tiga bahan hukum sebagai acuan penelitian dimana data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian hukum

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman.

⁴¹ Imam Gunawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hal.124

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
 - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder penelitian ini terdiri dari yaitu:
- 1) Buku-buku tentang ilmu hukum.
 - 2) Artikel.
 - 3) Jurnal.
 - 4) Karya Ilmiah.
 - 5) Makalah.
 - 6) Kumpulan Putusan Pengadilan.
 - 7) Laporan Studi Kasus.
- c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Tertier dalam penelitian ini terdiri dari yaitu:
- 1) Kamus Bahasa Indonesia

- 2) Kamus Hukum
- 3) Situs-situs yang berkaitan dengan Kepailitan.

Disamping itu juga Penulis menggunakan data primer yang digunakan sebagai pendukung seluruh data sekunder yang sudah tersedia.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan observasi.

Perolehan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan penelusuran melalui media internet. Setelah itu, diklasifikasikan secara logis-sistematis sesuai dengan tema yang terumus serta tujuan penulisan dengan menggunakan sumber informasi baik dokumen maupun pencatatan resmi. Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan melalui penelusuran katalog. Setelah bahan-bahan

diperoleh, dibuat catatan-catatan dengan cara-cara tertentu. Penguraian dan analisa berdasarkan pokok masalah dalam penulisan ini.

5) Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu atau kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi. Konseptualisasi adalah upaya menemukan makna dari konsep-konsep atau dalil-dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

I. Sistematika Isi Tesis

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penelitian Tesis ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menyusun dengan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan yang diangkat, Rumusan Masalah yang akan dibahas, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika penulisan dalam Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Didalam bab ini maka penulis ingin meninjau secara kepustakaan berisi materi mengenai yang akan menguraikan Tinjauan Umum Hukum Perdata, Tinjauan Umum Kepailitan, Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tinjauan Umum Perseroan Terbatas, Tinjauan Umum Kepailitan Dalam Perspektif Islam.

BAB III Merupakan hasil penelitian dan pembahasann rumusan masalah Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Setelah Putusan Pailit dan Kedudukan Dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Asas *Pari Passu Prorata Parte*.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan Bab Penutup, Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang dibuat oleh penulis dari hasil penelian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Peseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah Perusahaan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.⁴²

Menurut Dirjosiworo, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum yang dibentuk oleh satu atau lebih orang atau badan hukum dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha. Karakteristik utama dari PT menurut Dirjosiworo adalah sebagai berikut.⁴³

1. Badan Hukum Terpisah

PT merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, yang berarti bahwa PT memiliki status hukum yang independen dari pemegang sahamnya.

2. Kepemilikan Saham

Modal PT terbagi dalam saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Kepemilikan saham tersebut dapat dipindah-tangankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

⁴² *Op. Cit*, Heri Sisworo hal. 13

⁴³ Soedjono Dirjosiworo, *hukum perusahaan, mengenai bentuk-bentuk, badan hukum di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 1997, hal. 48

3. Tanggung Jawab Terbatas

Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas utang perusahaan sejauh jumlah saham yang mereka miliki, sehingga mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban PT.

4. Organisasi dan Pengelolaan

PT memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan organ tertinggi yang mengambil keputusan penting, sementara Direksi mengelola operasional perusahaan dan Dewan Komisaris mengawasi kinerja Direksi.

5. Pendirian dan Pendaftaran:

PT didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan harus didaftarkan ke instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi pajak.

6. Anggaran Dasar

PT memiliki anggaran dasar yang berisi ketentuan tentang tujuan, struktur organisasi, dan aturan-aturan operasional perusahaan.

Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah "Terbatas" dalam Perseroan Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua

saham yang dimilikinya.⁴⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah "perseroan" menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu dibagi dalam bentuk saham, sedangkan istilah "terbatas" menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan berbadan hukum.⁴⁵

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Dalam sejarah perkembangan, pengaturan perseroan terbatas mengalami stagnasi sejak diberlakukannya KUHD di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi (*concordantiebeginsel*). Perubahan pertama terhadap pengaturan perseroan terbatas baru terjadi pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dua belas tahun kemudian, pemerintah melakukan perubahan kedua dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan kelembagaan ini mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.⁴⁶

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, hal. 41

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 68

⁴⁶ Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011. hal. 12.

dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha berbadan hukum yang didirikan bersama oleh beberapa orang berdasarkan perjanjian, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham. Para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas hingga jumlah saham yang dimilikinya.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.⁴⁸ Mengacu pada pasal 7 ayat 4 suatu perseroan terbatas secara formil berstatus badan hukum adalah ketika perseroan terbatas tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM, dengan status badan hukum, maka oleh itu perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁴⁹

Perseroan terbatas dengan status badan hukum memiliki enam ciri dan kapasitas yang dimiliki yaitu:⁵⁰

- a. Memiliki status hukum tersendiri sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artifisial yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan ekonomi.

⁴⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta: KBI, 2000: hal.127.

⁴⁸ H.M.N. Purwosutjipto, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*”, Jakarta: Djambatan, 1979, hal. 85

⁴⁹ *Op. Cit*, Heri Sisworo, hal. 17

⁵⁰ *Ibid*, hal. 18

b. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, baik melalui jual beli maupun warisan. Yang dimiliki oleh dua atau lebih pemegang saham yang dapat berupa individu atau badan hukum lainnya.

c. Manajemen yang Terstruktur

PT dikelola oleh direksi yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan dan diawasi oleh dewan komisaris yang memberikan nasihat dan pengawasan.

4. Modal dan Pembagian Laba

PT memiliki modal dasar yang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan minimal 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh.

5. Keberlanjutan

Memiliki keberlanjutan yang tidak terikat pada kehidupan pemegang sahamnya. PT tetap ada meskipun terjadi perubahan kepemilikan saham, pengunduran diri, atau kematian pemegang saham.

6. Kepatuhan dan Pengawasan Hukum

Regulasi dan Kepatuhan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelaporan keuangan, perpajakan, dan kepatuhan lainnya.

Keenam ciri dan kapasitas ini menjadikan PT sebagai bentuk badan usaha yang memiliki perlindungan hukum bagi pemiliknya, fleksibilitas dalam

kepemilikan dan manajemen, serta keberlanjutan yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dalam jangka panjang.⁵¹

3. Syarat Dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. syarat-syarat utama yang perlu dipenuhi:

1) Akta Pendirian

Akta pendirian harus dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Akta pendirian harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan keterangan lain yang diperlukan untuk pendirian perseroan.

2) Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar harus memuat beberapa hal pokok, termasuk nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, serta jumlah saham.

3) Modal Dasar

⁵¹ *Ibid*, hal. 19

⁵² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Modal dasar minimal yang harus dimiliki oleh PT adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dari modal dasar tersebut, minimal 25% harus sudah ditempatkan dan disetor penuh.

4) Pemegang Saham:

PT harus memiliki minimal dua pemegang saham, yang bisa berupa orang perorangan atau badan hukum.

5) Direksi dan Komisaris

PT harus memiliki minimal satu direksi dan satu komisaris. Direksi bertugas untuk mengurus perusahaan sehari-hari, sementara komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi.

6) Domisili dan NPWP:

PT harus memiliki alamat domisili yang jelas dan terdaftar. Dan PT juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

7) Pengurusan Izin

PT harus mendapatkan izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait.

8) Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM:

Akta pendirian PT harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Setelah disahkan, PT akan mendapatkan status badan hukum dan dapat beroperasi secara legal.

Proses pendirian PT ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyusunan akta pendirian, pengesahan oleh notaris, hingga pendaftaran di Kementerian

Hukum dan HAM. Setiap tahapan harus diikuti dengan cermat agar PT dapat didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan untuk Prosedur pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:⁵³

a. Persiapan Awal

Penentuan Nama yang belum digunakan oleh perusahaan lain dan tidak mirip dengan nama perusahaan yang sudah ada. Nama PT harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham dan pengurus, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bukti setoran modal harus tersedia.

b. Penyusunan Akta Pendirian

Membuat Akta Pendirian di Hadapan Notaris: Akta pendirian harus dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik dan memuat Anggaran Dasar (AD) serta informasi lainnya seperti nama PT, alamat, kegiatan usaha, struktur modal, dan data pemegang saham.

c. Pengurusan Pengesahan Akta Pendirian

Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM: Setelah akta pendirian selesai, notaris akan mendaftarkan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan.

⁵³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

d. Pengurusan Perizinan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): Ajukan permohonan NPWP untuk PT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

e. Pendaftaran ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pengajuan Izin Prinsip (jika diperlukan): Jika PT bergerak dalam bidang yang memerlukan izin prinsip dari BKPM, ajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Pengumuman Resmi: Setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, PT harus mengumumkan pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata "pailit". Istilah "pailit" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*failliet*", yang memiliki arti ganda, baik sebagai kata benda maupun kata sifat. Istilah "*failliet*" sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu "*faillite*", yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Indonesia, "pailit" diartikan sebagai "bangkrut". Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan di mana seorang debitur telah menghentikan pembayaran utang-

utangnya. Suatu keadaan ini menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama para krediturnya.⁵⁴

Kata "kepailitan" berasal dari kata dasar "pailit," yang diambil dari kata Belanda "failit." Dari istilah "failit" ini muncul istilah "*Fallissement*," yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "kepailitan." Istilah ini sepadan dengan kata "*bankruptcy*" dalam bahasa Perancis, yang berarti seseorang atau suatu pihak telah gagal dan tidak mampu lagi bernegosiasi serta melunasi utang-utangnya.⁵⁵

Menurut Zaeny Asyhadie, pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, kepailitan adalah penyitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit, di mana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Kesimpulannya, pailit adalah kondisi dimana seorang debitur telah menghentikan pembayaran utang-utangnya dengan adanya campur tangan Majelis Hakim untuk menjamin kepentingan bersama para krediturnya.⁵⁶

Kepailitan dan insolvensi memiliki pengertian yang berbeda, tetapi sangat erat kaitannya satu sama lain. Kepailitan adalah suatu keadaan hukum dari suatu subjek hukum perdata di mana seorang debitur yang sudah dalam keadaan

⁵⁴ Victor Situmorang & Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 1994, hal. 18.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 2

⁵⁶ Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 225

insolven dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah diajukan permohonan untuk memailitkan debitur tersebut. Sementara itu, insolvensi adalah keadaan keuangan dari suatu subjek hukum perdata di mana mereka tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.⁵⁷

2. Dasar Hukum Kepailitan

Sebelum undang-undang kepailitan diundangkan dan diterapkan di Indonesia, KUH Perdata telah menguraikan mengenai aturan kepailitan namun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata: “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum.”⁵⁸

Perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata adalah perjanjian utang. Sementara dalam Pasal 1132 KUH Perdata menentukan : “barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.⁵⁹

Peraturan tersebut menjamin hak kreditur untuk menuntut kembali haknya dari debitur. Namun, jaminan ini perlu dikelola agar tidak terjadi kebingungan dalam proses pembayaran utang piutang. Oleh karena itu, diperlukan aturan

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 3

⁵⁸ Pasal 1131 KUH Perdata

⁵⁹ Pasal 1132 KUH Perdata

yang mengatur pembagian harta kekayaan debitur untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagiannya.

Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Kepailitan. Menurut Levintal yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, tujuan diciptakannya Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya.
- b. Mencegah agar debitur yang mengalami *insolvensi* tidak merugikan kepentingan krediturnya.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini memaparkan tujuan dari hukum kepailitan secara lebih terperinci sebagai berikut:⁶¹

- a. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berunding dengan para krediturnya guna melakukan restrukturisasi utang.
- b. Melindungi kreditur konkuren agar dapat memperoleh haknya sesuai dengan asas jaminan.
- c. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional dengan pertimbangan besaran tagihannya masing-masing).

⁶⁰ *Ibid*, hal. 4

⁶¹ *Ibid*, hal. 5

- d. Memastikan siapa saja kreditur yang memiliki tagihan terhadap debitur.
- e. Memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para kreditur dengan melakukan verifikasi.
- f. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik agar penagihan piutang kreditur tidak langsung dilakukan terhadap debitur tetapi melalui kurator.
- g. Melindungi kreditur dari debitur yang hanya menguntungkan kreditur tertentu.
- h. Melindungi kreditur dari sesama kreditur.
- i. Apabila tindakan pembebasan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitur selesai dilakukan oleh kurator dan masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitur tersebut tetap harus menyelesaikan utang-utangnya sampai kapanpun.
- j. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.
- k. Menegakkan ketentuan hak *Actio Pauliana*, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kepatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya.
- l. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya telah mengakibatkan keuangan perusahaan mengalami insolvensi.

Pelaksanaan atas peraturan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata membutuhkan peraturan yang lebih khusus. Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Perpu tersebut telah mengubah dan menambahkan beberapa pasal dalam peraturan kepailitan. *Faillissements-verordening* merupakan perangkat hukum kepailitan yang berasal dari zaman Hindia Belanda dan diberlakukan setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, beberapa pasal dalam peraturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶²

Perpu Kepailitan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Pengesahan undang-undang kepailitan ini dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga masih perlu dilakukan perubahan yang lebih baik dalam beberapa muatan pasalnya karena belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan krisis moneter saat itu. Perubahan tersebut didorong oleh IMF (International Monetary Fund), organisasi internasional yang memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk menghadapi krisis moneter. IMF menuntut penyelesaian kredit macet perbankan Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia diharuskan segera mengganti peraturan kepailitan yang berlaku.⁶³

⁶² *Lok cit*, hal. 84

⁶³ *Ibid*, hal. 87

Berdasarkan pendapat ahli Martias Gelar Iman Radjo Mulano, pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah keadaan di mana seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur secara bersama-sama. Siti Soemarti Hartono mendefinisikan pailit dengan lebih sederhana, yaitu berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya. Sedangkan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁶⁴

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem hukum. Asas hukum terwujud dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Siti Soemarti Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. 1981. hal. 79

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hal. 8

Sutan Remy Sjahdeini merangkum asas-asas yang diadopsi oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain:⁶⁶

- a. Asas Keberimbangan Mengatur pembagian harta debitur secara adil kepada para kreditur.
- b. Asas Keadilan Menjamin hak-hak kreditur dan debitur secara adil dalam proses kepailitan.
- c. Asas Transparansi Memastikan seluruh proses kepailitan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi.
- d. Asas Kepastian Hukum Memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
- e. Asas Perlindungan Debitur yang Beritikad Baik Melindungi debitur yang beritikad baik dari tindakan yang merugikan oleh kreditur.
- f. Asas *Pari Passu Prorata Parte* Mengatur pembagian harta debitur secara proporsional kepada kreditur berdasarkan besaran tagihan masing-masing.
- g. Asas-asas ini memastikan proses kepailitan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Syarat kepailitan akan menjadi acuan bagi pengadilan dalam menetapkan bahwa seorang debitur telah memenuhi kriteria untuk diajukan permohonan

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 94

pailit. Kriteria ini dijabarkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat yang menjadi tolak ukur dinyatakan pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diutangkan dalam Pasal 2 ayat (1) :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.” Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Debitur harus memiliki setidaknya dua kreditur.
- b. Debitur tidak membayar lunas setidaknya satu utang kepada salah satu kreditur.
- c. Utang yang tidak dibayar harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, pengertian kreditur adalah orang yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Penjelasan lebih lanjut menyebutkan bahwa

kreditur terdiri dari kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Khusus untuk kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan hak mereka untuk didahulukan.⁶⁷

Kepailitan merupakan dasar untuk merealisasikan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur bahwa pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-krediturnya dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya memiliki satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit jika hanya memiliki satu kreditur.⁶⁸

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan oleh para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan di mana seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur. Debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh kreditur.⁶⁹

⁶⁷ Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan

⁶⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 5.

⁶⁹ Op. Cit, Kartono, hal. 20

3. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Kepailitan

Menurut Undang-Undang Kepailitan, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, yaitu:

a. Pemohon Pailit

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

1) Deditur

Deditur yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa deditur memiliki lebih dari satu kreditur. Selain itu, deditur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁷⁰

2) Kreditur atau Para Kreditur

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga adalah seorang kreditur atau lebih, sepanjang deditur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁷¹

3) Kejaksaan untuk Kepentingan Umum

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum di sini diartikan

⁷⁰ Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan

⁷¹ *Ibid*

sebagai kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas.⁷²

4) Bank Indonesia

Pengajuan permohonan pailit oleh Bank Indonesia. Apabila debitur merupakan bank, maka pengajuan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.⁷³

5) Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit apabila debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.⁷⁴

6) Menteri Keuangan

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.⁷⁵

b. Termohon

⁷² Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan

⁷³ Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan

⁷⁴ Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan

⁷⁵ Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan

Pihak yang menjadi termohon kepailitan adalah pihak yang berseberangan dengan pemohon kepailitan. Jika debitur berada di posisi pemohon kepailitan, maka kreditur berada di posisi termohon kepailitan, dan sebaliknya, Debitur yang terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitur perorangan maupun badan hukum, Termohon pailit adalah pihak yang berada di sisi berlawanan dengan pemohon kepailitan dalam proses kepailitan. Pihak-pihak yang dapat menjadi termohon pailit antara lain:

- 1) Debitur yang memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat membayar utang tersebut.
- 2) Kreditur dapat menjadi termohon jika debitur yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri.
- 3) Bank Jika termohon adalah bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian:
- 5) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public.

c. **Pengadilan Niaga**

Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga

bertugas untuk memproses permohonan pailit, menyelesaikan sengketa antara debitor dan kreditor, serta mengawasi pelaksanaan putusan terkait kepailitan. Beberapa tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga meliputi:

- 1) Memproses Permohonan Pailit, Mengadili permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, kreditor, atau pihak lain yang berwenang.
- 2) Mengeluarkan Putusan Kepailitan, Menetapkan apakah debitor dinyatakan pailit atau tidak, serta menentukan kurator dan hakim pengawas jika diperlukan.
- 3) Mengawasi Kurator dan Hakim Pengawas, Mengawasi pelaksanaan tugas kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit.
- 4) Menangani Sengketa Kepailitan. Menyelesaikan sengketa yang timbul selama proses kepailitan, termasuk sengketa antara debitor, kreditor, dan kurator.

d. **Kurator**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Dengan demikian, debitor tidak memiliki kuasa atas harta kekayaannya, dan harta kekayaan tersebut akan dikelola oleh Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk

mengurus dan membereskan harta deditur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas dilakukan bersama dengan putusan pernyataan pailit (Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan). Apabila dalam putusan pernyataan pailit pengadilan niaga tidak menentukan Kurator, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap. Demikian juga, jika hakim pengawas tidak ditentukan, maka putusan tersebut juga tidak berkekuatan hukum tetap.

Pengangkatan Kurator merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Masing-masing pihak dalam perkara kepailitan dapat mengajukan usul kurator yang berbeda. Namun, keputusan akhir mengenai pengangkatan kurator ada pada majelis hakim Pengadilan Niaga. Jika pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan salah satu dari beberapa kurator yang diusulkan, Pengadilan Niaga dapat menetapkan Balai Harta Peninggalan sebagai curator.⁷⁶

Syarat menjadi kurator, yang bukan Balai Harta Peninggalan, harus memenuhi ketentuan sesuai Pasal 70 ayat (2) UU Kepailitan, yaitu:

- 1) Orang Perseorangan Harus berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit.

⁷⁶*Op. Cit.* Sutan Remy Sjahdeini, hal. 306

- 2) Terdaftar pada Kementerian, Harus terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

- 1) Tidak Diharuskan Memperoleh Persetujuan atau Pemberitahuan: Kurator tidak perlu memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut mungkin diperlukan.
- 2) Dapat Melakukan Pinjaman: Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, tetapi pinjaman tersebut hanya diperbolehkan dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

4. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau *Surseance van Betaling* merupakan salah satu mekanisme yang tersedia dalam hukum kepailitan di banyak yurisdiksi untuk memberikan perlindungan sementara kepada debitur yang menghadapi kesulitan keuangan. Dalam konteks ini, debitur diberikan waktu tambahan untuk merestrukturisasi utang mereka dan mencari solusi

keuangan yang dapat memungkinkan mereka untuk melanjutkan kegiatan usaha mereka, tanpa tekanan dari kreditur yang menuntut pembayaran segera.⁷⁷

Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga. Proses ini memberikan debitur kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur dan menghindari kepailitan total.⁷⁸

Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, baik debitur yang memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo maupun kreditur dapat memperoleh manfaat dari lembaga ini sebagai berikut:⁷⁹

- a. Debitur, dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan akhirnya dapat melunasi utangnya secara penuh. Jika debitur tersebut jatuh dalam kepailitan, seluruh hartanya akan dilelang untuk membayar utang, sehingga semua asetnya bisa lenyap dan belum tentu semua utangnya kepada kreditur terbayar.
- b. Kreditur, dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang, memiliki kemungkinan bahwa debitur dapat membayar seluruh

⁷⁷ Heri Sisworo, *Hukum Persroan Terbatas & Ancaman Pailit, Rayyana Komunikasindo*, Jakarta: 2019, hal. 181

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷⁹ C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Cansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Cetakan ke-6, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hal. 63.

utangnya. Hal ini dapat mengurangi risiko kerugian bagi kreditur, karena mereka dapat menerima pembayaran utang secara penuh setelah debitur memperbaiki keadaan keuangannya.

Kartini Mulyadi menjelaskan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu mekanisme yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang mereka. PKPU ini bertujuan agar debitur yang mengalami kesulitan keuangan dapat menyusun kembali kewajiban pembayaran utangnya, sehingga memungkinkan mereka untuk pulih dan melanjutkan usaha mereka. Proses ini melibatkan negosiasi dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan mengenai penundaan atau perubahan syarat pembayaran utang.⁸⁰

Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perdamaian antara debitur dan kreditur merupakan elemen yang paling esensial dan tujuan utama dari proses ini. Perdamaian ini biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian restrukturisasi utang yang disepakati bersama. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya dan pada saat yang sama memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur, meskipun dalam jangka waktu dan kondisi yang telah disesuaikan.⁸¹ Tanpa tercapainya perdamaian, proses PKPU bisa menjadi sia-sia karena tidak ada perubahan konkret yang akan membantu debitur dalam mengatasi masalah keuangan mereka dan akhirnya membayar utangnya. Oleh

⁸⁰ Heri Sisworo, *Hukum Persroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019, hal. 181-182

⁸¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2006, hal. 219

karena itu, upaya untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan yang saling menguntungkan sangat penting dalam proses PKPU.

Proses perdamaian dalam rangka PKPU merupakan bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Inti dari PKPU adalah memberikan waktu kepada debitur dan kreditur untuk bermusyawarah dan berunding guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini melibatkan negosiasi intensif untuk restrukturisasi utang, yang dapat mencakup penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan jumlah utang, atau perubahan syarat dan ketentuan lainnya.⁸²

Manfaat Perdamaian dalam PKPU Menghindari Pailit dengan tercapainya perdamaian, debitur dapat menghindari kepailitan dan tetap menjalankan usahanya. Restrukturisasi utang Kreditur dan debitur dapat mencapai kesepakatan mengenai restrukturisasi utang, yang mungkin termasuk pengurangan jumlah utang, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau perubahan lain yang saling menguntungkan. penyelesaian damai Perdamaian memberikan solusi penyelesaian utang secara damai tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.

Tujuan utama dari musyawarah dan perundingan ini adalah untuk menemukan solusi yang memungkinkan debitur untuk melanjutkan operasinya dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur dengan cara yang lebih realistis dan dapat dicapai. Keberhasilan dalam mencapai perdamaian ini menjadi kunci bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan PKPU, karena tanpa adanya

⁸² *Ibid*, hal. 220

kesepakatan, proses PKPU tidak akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berakhir atas permintaan pihak-pihak tertentu melalui mekanisme hukum yang diatur dalam undang-undang. PKPU bisa diakhiri jika ada permintaan dari hakim pengawas, pengurus, atau satu atau lebih kreditur. Permintaan tersebut diajukan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa PKPU berakhir. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak kepada debitur untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.⁸³

Permohonan pengakhiran PKPU bisa diajukan dalam situasi-situasi tertentu, misalnya jika debitur telah berhasil mencapai kesepakatan dengan para krediturnya atau jika proses PKPU tidak lagi efektif atau bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, fleksibilitas ini memungkinkan PKPU untuk berakhir lebih cepat jika tujuannya telah tercapai atau jika kondisi-kondisi tertentu menuntut pengakhiran proses tersebut.⁸⁴

Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus melalui proses pemeriksaan oleh pengadilan. Permohonan pengakhiran PKPU, baik yang diajukan oleh hakim pengawas, pengurus, kreditur, maupun debitur, akan diperiksa oleh pengadilan untuk memastikan bahwa syarat-syarat dan kondisi yang melatarbelakangi permohonan tersebut sudah dipenuhi.

⁸³ Menurut Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁴ *Ibid*

Pengadilan harus memutuskan permohonan pengakhiran PKPU dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan tersebut diajukan. Putusan ini sangat penting karena menentukan apakah PKPU dapat diakhiri dan apakah debitur harus kembali melanjutkan kewajiban pembayarannya sesuai dengan perjanjian atau keputusan yang ada. Proses pemeriksaan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam PKPU sesuai dengan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Proses pemeriksaan permohonan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengadilan dapat berfungsi sebagai forum untuk menilai apakah debitur memiliki itikad baik atau buruk, serta untuk mengevaluasi kemampuan debitur dalam melanjutkan proses PKPU. Beberapa hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir adalah:

- a. Debitur Beritikad Buruk, Jika selama proses PKPU ditemukan bukti bahwa debitur bertindak dengan itikad buruk, misalnya dengan tidak memberikan informasi yang benar, menyembunyikan aset, atau tidak kooperatif dalam proses restrukturisasi utang.
- b. Ketidakmampuan Debitur Melanjutkan PKPU. Jika debitur tidak lagi mampu melanjutkan proses PKPU karena kondisi keuangan yang memburuk atau kegagalan mencapai kesepakatan dengan kreditur.
- c. Kesepakatan Perdamaian. Jika debitur dan kreditur telah mencapai kesepakatan perdamaian yang diterima oleh pengadilan, maka PKPU dapat diakhiri karena tujuan utama dari PKPU telah tercapai.

- d. Kegagalan Mencapai Kesepakatan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan, debitur dan kreditur gagal mencapai kesepakatan mengenai restrukturisasi utang, pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri PKPU.
- e. Permintaan Pengakhiran oleh Pengurus atau Kreditur. Jika pengurus atau satu atau lebih kreditur mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dan pengadilan setuju bahwa PKPU tidak lagi bermanfaat atau efektif.
- f. Permintaan Pengakhiran oleh Debitur. Jika debitur sendiri mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan tertentu yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pengadilan akan menilai semua bukti dan argumen yang diajukan sebelum memutuskan untuk mengakhiri PKPU, memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dengan alasan bahwa harta debitur memungkinkan untuk melanjutkan pembayaran utang-utang mereka. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk membuktikan bahwa mereka memiliki aset atau harta yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tanpa perlu melalui proses restrukturisasi lebih lanjut.⁸⁵

⁸⁵ Pasal 259 ayat (1)

Pengajuan permohonan pengakhiran PKPU oleh debitur harus disertai dengan bukti yang cukup mengenai keadaan keuangan dan aset yang dimiliki. Pengadilan kemudian akan memeriksa bukti tersebut untuk menentukan apakah permohonan pengakhiran PKPU dapat dikabulkan. Proses ini memastikan bahwa setiap permohonan pengakhiran PKPU didasarkan pada kondisi keuangan yang realistis dan bukan hanya upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran utang tanpa dasar yang kuat. Dengan demikian, Pasal 259 ayat (1) memberikan mekanisme bagi debitur untuk mengakhiri PKPU jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban utangnya.⁸⁶

Dalam hal debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bab I undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip umum dan prosedur kepailitan, termasuk:⁸⁷

- a. Permohonan Pailit, Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pailit, yaitu kreditur atau debitur sendiri.
- b. Syarat-Syarat Kepailitan, Ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu permohonan pailit dapat dikabulkan oleh pengadilan, seperti adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

- c. Proses Pengadilan, Proses dan tahapan pengadilan dalam menangani permohonan pailit, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan, hingga putusan pailit.
- d. Akibat Hukum Kepailitan, Konsekuensi hukum dari putusan pailit, seperti pembentukan harta pailit dan penunjukan kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membereskan harta pailit.
- e. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Tugas dan wewenang kurator dalam mengelola dan menyelesaikan harta pailit, serta hak-hak kreditur dalam proses tersebut.
- f. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ketentuan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif sebelum keputusan pailit dijatuhkan.

5. Kompetensi Pengadilan Niaga

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merujuk pada kewenangan atau kekuasaan untuk mengadili suatu perkara yang didasarkan pada wilayah hukum atau yurisdiksi pengadilan tertentu. Dalam konteks Pengadilan Niaga di Indonesia, kompetensi relatif menentukan pengadilan niaga mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara berdasarkan lokasi atau tempat domisili pihak-pihak yang terlibat, tempat di mana perjanjian dibuat atau dilaksanakan, atau tempat di mana obyek sengketa berada.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, keputusan mengenai permohonan pernyataan pailit harus diambil oleh Pengadilan Niaga yang

wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum debitur. Jika debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan permohonan pailit adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Apabila debitur adalah seorang pesero dalam sebuah firma, Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan hukum firma tersebut juga memiliki kewenangan untuk memutuskan.⁸⁸

Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan atau kantor pusat di mana debitur menjalankan profesi atau usahanya.⁸⁹

Yurisdiksi Pengadilan Niaga bukanlah tambahan pengadilan baru. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum, seperti halnya Pengadilan Anak atau Pengadilan Lalu Lintas. Karena Pengadilan Niaga berada di lingkungan peradilan umum, tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahkan Pengadilan Niaga.⁹⁰

Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara kepailitan, serta kelak perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, didasarkan

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸⁹ Rudhy A. Lontoh et. al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001, hal 159

⁹⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang, Pasal 2 ayat (2)

pada pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan memiliki jangka waktu pemeriksaan yang ditentukan baik di tingkat Pengadilan Niaga, tingkat kasasi, maupun tingkat peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak puas dengan keputusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui upaya banding di Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan Negeri.⁹¹

b. Kompetensi Absolute

Kompetensi absolut merupakan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili antar badan peradilan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang badan peradilan beserta kewenangannya. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan umum dan diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa "putusan atas permohonan pernyataan pailit dalam hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini" Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur bahwa Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara

⁹¹*Op. Cit.* Sutan Remy Sjahdeini, hal. 249

lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Gugatan pembatalan hak paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek adalah dua isu penting dalam bidang hukum perniagaan di Indonesia. Kedua hal tersebut diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁹²

Gugatan Pembatalan Paten Dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan jika paten yang diberikan tidak memenuhi syarat-syarat substantif atau prosedural yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, jika penemuan tersebut ternyata bukan merupakan hal yang baru, tidak memiliki langkah inventif, atau tidak dapat diterapkan dalam industri.⁹³

Sedangkan Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan jika pendaftaran merek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Misalnya, jika merek tersebut menyerupai atau identik dengan merek yang sudah terkenal atau sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain, atau jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk.⁹⁴

⁹² Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

⁹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan: Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hal. 17

⁹⁴ *Ibid*, hal. 18

c. Prinsip Kebebasan Hakim Pengadilan Niaga Dalam memutus Perkara

Prinsip-prinsip inti dari keadilan dan integritas dalam sistem peradilan adalah sebagai berikut:

a. Kesetaraan di Mata Hukum.

Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Ini berarti tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, status sosial, atau faktor lainnya. Setiap individu atau entitas hukum yang menghadapi peradilan harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

b. Objektivitas dalam Penilaian.

Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan prasangka, preferensi pribadi, atau tekanan dari pihak luar. Penilaian harus didasarkan pada bukti yang ada dan interpretasi hukum yang tepat.

c. Independensi dan Kebebasan Hakim.

Hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Independensi ini adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah murni berdasarkan hukum dan fakta yang ada tanpa intervensi.

d. Tidak Berat Sebelah (*Impartiality*).

Hakim harus bersikap netral dan tidak memihak. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan harus menghindari situasi di mana mereka mungkin memiliki bias atau kepentingan pribadi dalam perkara yang mereka tangani.

e. Proses Hukum yang Adil

Setiap proses peradilan harus mengikuti prosedur hukum yang adil, memberikan hak kepada semua pihak untuk didengar dan membela diri, serta memastikan bahwa proses peradilan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebebasan hakim memang tidak bersifat mutlak. Meskipun hakim harus memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh berbagai faktor, termasuk hukum yang berlaku, norma-norma etika, serta prinsip-prinsip dasar negara. Adapun beberapa aspek penting terkait dengan kebebasan hakim yaitu:⁹⁵

- 1) Kebebasan yang Bertanggung Jawab Meskipun hakim harus bebas dari tekanan atau pengaruh luar, kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil dan objektif. Hakim tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak sewenang-wenang.
- 2) Terikat oleh Hukum yang Berlaku Kebebasan hakim dalam memutus perkara harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Hakim

⁹⁵ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991, hal. 1

tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ini termasuk konstitusi, undang-undang, serta peraturan lainnya yang relevan.

- 3) Dasar Pancasila Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi landasan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penegakan hukum. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia.
- 4) Etika dan Kode Etik Hakim. Hakim juga terikat oleh kode etik profesi yang mengatur perilaku dan integritas mereka. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa hakim bertindak dengan integritas, kejujuran, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya.
- 5) Pengawasan dan Akuntabilitas Meskipun independen, hakim juga berada di bawah pengawasan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial di Indonesia. Ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kebebasan mereka dan tetap bertindak sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.

Independensi substansial juga bisa dipahami sebagai suatu batasan, di mana seorang hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum yang jelas. Artinya, independensi substansial mencakup kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat membatalkan ketentuan perundang-undangan yang dianggap

bertentangan dengan prinsip keadilan atau konstitusi. Independensi kekuasaan kehakiman dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:⁹⁶

- 1) Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijkheid*) merujuk pada prinsip yang terkait dengan doktrin Trias Politika. Dalam konteks ini, lembaga kekuasaan kehakiman harus memiliki independensi yang berarti bahwa posisi kelembagaan mereka harus bebas dari pengaruh politik.
- 2) Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*) berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim saat menangani suatu sengketa dan memberikan putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang apabila tidak ada penjelasan yang jelas dalam teksnya. Di sisi lain, independensi substansial juga dapat dipandang sebagai batasan, di mana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Selain itu, independensi substansial berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat membatalkan ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan atau konstitusi.
- 3) Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*) berkaitan dengan kebebasan individu hakim dalam menghadapi suatu sengketa.

⁹⁶ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018, hal. 82

4) Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijke onafhankelijkheid*) mencakup kemampuan hakim untuk bersikap netral. Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang disampaikan melalui media, namun tidak boleh terpengaruh oleh berita-berita tersebut secara langsung. Hakim harus kritis terhadap informasi yang disajikan media dan desakan dari masyarakat, serta harus mengevaluasi informasi tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada. Hakim perlu memahami sejauh mana norma-norma sosial dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat.

C. Tinjauan Kepailitan Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Pailit Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya, Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk soal utang piutang. Beberapa ayat dalam al-Qur'an secara langsung membahas masalah utang piutang. Salah satu penggalan ayat yang relevan adalah dari Surat al-Baqarah (2:283), yang menyebutkan:⁹⁷

"Jika kamu dalam perjalanan jauh dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Tetapi jika kamu saling percaya, maka tidak mengapa kamu tidak menulis. Dan jika kamu saling percaya, maka tidak mengapa kamu tidak menulis. Tetapi jika kamu saling

⁹⁷ Serlika & Rijalush Salihin, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022, hal. 65

percaya, maka tidak mengapa kamu tidak menulis. Dan hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya adalah berdosa. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sebelum membahas konsep taflis (kepailitan) secara lebih mendalam, penting untuk memahami dasar hukum dari pernyataan pailit tersebut. Salah satu landasan hukum dalam hal ini dapat diambil dari sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya (pailit). Rasulullah kemudian melunasi utang Mu'az bin Jabal menggunakan sisa hartanya. Namun, pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh jumlah utang yang masih tersisa dan mengajukan protes kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab protes tersebut dengan pernyataan: "Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu" (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim).⁹⁸ Riwayat ini menjadi dasar dalam pembahasan taflis karena menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menangani situasi kepailitan dan memberikan gambaran tentang prinsip keadilan dalam penyelesaian utang.

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa taflis atau iflas adalah kondisi di mana seseorang memiliki utang yang begitu banyak sehingga hartanya tidak cukup untuk membayar semua utangnya. Dalam situasi ini, hakim memiliki wewenang untuk mencegah orang yang dihukum muflis dari

⁹⁸ Loc. Cit, Serlika & Rijalush Salihin, hal. 66

mengelola atau menggunakan hartanya, sebuah tindakan yang dikenal sebagai "hajr" atau "hijr." Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak kreditur dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi mereka.⁹⁹

Menurut Wahbah Azzuhaili, pengertian taflis atau pailit adalah sebagai berikut.¹⁰⁰

- a. Secara bahasa (lughowi), Taflis merujuk pada sebutan untuk orang yang bangkrut, yang secara umum berarti orang yang tidak memiliki harta sama sekali.
- b. Secara istilah hukum (syar'i), Taflis adalah keputusan hakim yang menyatakan seseorang yang berutang sebagai bangkrut, di mana orang tersebut dilarang untuk membelanjakan hartanya. Hakim kemudian akan menunjuk seseorang untuk mengatur harta-harta orang tersebut dengan tujuan untuk melunasi utang-utang yang ada.

Dalam fikih Islam, kondisi di mana seseorang tidak memiliki harta disebut iflas. Orang yang mengalami kebangkrutan disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menetapkan seseorang berada dalam keadaan bangkrut disebut taflis. Istilah taflis sering diartikan sebagai larangan bagi seseorang untuk mengelola atau bertindak atas hartanya. Larangan ini diberlakukan karena orang tersebut memiliki utang yang jumlahnya melebihi harta yang dimilikinya.

⁹⁹ M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 427.

¹⁰⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqhul Islam Waadillutuhu*, Beirut: Daarul fikr juz 6, tanpa tahun . hal. 321

Pailit adalah kondisi ketika seseorang atau badan hukum dinyatakan bangkrut. Dalam hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan diartikan sebagai penyitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit. Kepailitan dapat diputuskan oleh pengadilan, baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan undang-undang ini, debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.

Surat Al-Baqarah juga menyinggung tentang utang piutang, khususnya pentingnya pencatatan atau dokumentasi dalam transaksi tersebut. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Ayat 282, yang menekankan pentingnya mencatat setiap transaksi utang piutang.¹⁰¹ Dalam Islam, kepailitan atau pailit dikenal dengan istilah at-tafelis, yang berasal dari kata al-fals (bentuk jamaknya fulus). Al-fals merujuk pada jenis uang receh yang terbuat dari tembaga, sering kali dianggap sebagai harta yang paling sedikit nilainya. Fulus umumnya dikaitkan dengan harta yang paling rendah dan digunakan oleh orang miskin yang tidak memiliki mata uang lebih berharga seperti dinar atau dirham. Dari penjelasan ini, terlihat hubungan antara tafelis dan pailit. Secara etimologis, at-tafelis berarti bangkrut, rugi, atau jatuh miskin. Sementara itu, orang yang pailit disebut muflis, yakni seseorang yang utangnya melebihi aset yang dimilikinya.

¹⁰¹ Op, Cit, Serlika & Rijalush Salihin, hal. 66

Dalam konteks ekonomi, taflis merujuk pada keadaan di mana utang seseorang lebih besar daripada hartanya. Secara terminologi dalam fiqih, at-taflis didefinisikan oleh para ulama sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang untuk melakukan tindakan hukum atas hartanya. Larangan ini diberlakukan karena orang tersebut memiliki utang yang mencakup atau bahkan melebihi seluruh hartanya.¹⁰²

Sebagai contoh, jika seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau dari bank, dan kemudian usahanya mengalami kerugian hingga seluruh hartanya habis, maka kreditur dapat meminta hakim untuk menyatakan debitur tersebut pailit. Hal ini dilakukan agar debitur tidak dapat lagi mengambil tindakan hukum terhadap sisa hartanya, demi menjamin pembayaran utangnya kepada kreditur. Dengan demikian, muflis adalah seseorang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Ketika seseorang tidak lagi mampu membayar utangnya karena seluruh hartanya telah habis, ia dinyatakan sebagai pailit atau bangkrut, dan keputusan tersebut disebut taflis (pernyataan bangkrut).

Secara etimologis, at-taflis berarti bangkrut, rugi, atau jatuh miskin. Orang yang mengalami kebangkrutan disebut muflis, yaitu seseorang yang memiliki utang lebih besar daripada aset yang dimilikinya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menggambarkan muflis di akhirat sebagai orang yang dosanya lebih besar daripada pahalanya. Orang tersebut "bangkrut" karena

¹⁰² *Ibid*, al. 68

pahalanya diberikan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti atau gunjing, sehingga dosa-dosanya menjadi lebih berat dibandingkan dengan pahalanya.

2. Pailit Menurut Fiqih Islam

Sebelum membahas konsep taflis (kepailitan) lebih mendalam, kita perlu merujuk pada dasar hukum yang mendasari pernyataan pailit tersebut. Landasan hukumnya diambil dari sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai seseorang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya, sehingga ia dinyatakan pailit. Rasulullah kemudian menggunakan sisa harta Mu'az untuk melunasi sebagian utangnya. Namun, para kreditur merasa tidak puas karena mereka tidak menerima seluruh jumlah pinjaman yang terutang, sehingga mereka memprotes kepada Rasulullah. Menanggapi protes tersebut, Rasulullah bersabda: "Tidak ada yang bisa diberikan kepada kalian selain itu." (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim).¹⁰³

Riwayat lain menunjukkan bahwa Umar bin Khattab pernah menahan harta seorang debitur untuk dibagikan kepada para krediturnya. Ringkasan dari riwayat tersebut adalah bahwa Usaifi', seorang warga Juhainah, memiliki utang tetapi enggan membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan mengumumkan kepada siapa pun yang memiliki piutang atas Usaifi' untuk datang dan mengambil bagian dari hartanya guna melunasi utang-utang tersebut (disarikan dari riwayat Malik dan Daraquthni).

¹⁰³ Lok, *Cit.* Serlika & Rijalush Salihin, hal. 69

Dari sunnah Nabi dan Khalifah Umar bin Khattab ini, dapat disimpulkan bahwa penguasa atau hakim memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan taflis (pailit) dan hajr (pembatasan hak deditur) terhadap deditur yang telah bangkrut. Oleh karena itu, pernyataan taflis atau pailit harus ditetapkan melalui putusan hakim.

3. Status Hukum Orang Yang Pailit (Mufli)

Dalam masalah status hukum bagi seseorang yang jatuh pailit, para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terletak pada apakah orang yang telah dinyatakan pailit harus berada di bawah pengampuan hakim (al-hajr), yang berarti haknya untuk mengelola harta dibatasi oleh keputusan pengadilan, atau apakah ia harus dipenjara.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pailit hanya menyebabkan seseorang dikenakan hajr, yaitu pembatasan hak untuk melakukan tindakan hukum atas hartanya, agar kekayaannya bisa digunakan untuk melunasi utang. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa deditur yang tidak mampu membayar utangnya juga dapat dikenakan hukuman penjara sebagai upaya untuk melindungi hak-hak kreditur dan mendorong deditur untuk mencari solusi atas utangnya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan pendekatan yang beragam dalam menyelesaikan perkara kepailitan dalam fiqh Islam.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang jatuh pailit tidak secara otomatis dinyatakan berada di bawah pengampuan (mahjur 'alaih), sehingga ia tetap dianggap mampu melakukan tindakan hukum. Menurut pandangannya, dalam hal harta, seseorang tidak boleh dibatasi atau dicabut

haknya sama sekali, karena harta tersebut adalah milik Allah yang bisa datang dan pergi. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah, seseorang yang terjerat utang tidak boleh ditahan atau dipenjara, karena memenjarakan seseorang berarti membatasi kebebasannya sebagai makhluk yang merdeka. Baginya, mengekang kebebasan seseorang jauh lebih berbahaya dibandingkan kerugian yang dialami oleh kreditur.

Abu Hanifah juga berpendapat bahwa hakim tidak boleh memaksa seseorang yang pailit untuk menjual hartanya, tetapi boleh memerintahkannya untuk melunasi utangnya. Jika orang tersebut tidak mematuhi perintah hakim, maka hakim boleh menahannya hingga ia melunasi utangnya, atau hakim dapat menganjurkan agar ia menjual hartanya untuk melunasi utang-utang tersebut.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 72

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS SETELAH PUTUSAN PAILIT

Secara prinsip, sebelum adanya pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan tindakan hukum terkait kekayaannya harus dihormati. Hal ini tentu harus dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Sejak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum, debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai hartanya (*persona standi in judicio*). Hak dan kewajiban debitur yang dinyatakan pailit tersebut beralih kepada kurator, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menguasai boedel pailit.

Debitur yang dinyatakan pailit masih diperbolehkan melakukan perbuatan hukum terkait harta kekayaannya, seperti membuat perjanjian, asalkan tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi boedel pailit. Namun, jika perjanjian atau perbuatan hukum tersebut justru menyebabkan kerugian pada boedel, maka kerugian tersebut tidak akan mengikat boedel pailit.

Pernyataan pailit mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap Debitur, harta pailit, serta perjanjian yang dibuat sebelum dan sesudah pailit. Dampak bagi Debitur adalah kehilangan hak perdata untuk mengelola harta. Pembekuan

¹⁰⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004, hal 39.

hak ini berlaku sejak keputusan pailit dinyatakan. Ketentuan ini juga berlaku untuk pasangan Debitur yang menikah dalam sistem persekutuan harta. Harta kekayaan Debitur menjadi sumber yang harus digunakan untuk membayar utang-utang Debitur kepada para Krediturnya sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Kurator adalah Pemegang hak tanggungan, hak gadai, dan hak agunan atas benda lainnya berhak untuk mengeksekusi hak-hak tersebut. Dampak pailit terhadap perjanjian yang dibuat sebelum dan sesudah pailit adalah bahwa, jika ada perjanjian timbal balik baru atau yang akan dilaksanakan, Debitur harus mendapatkan persetujuan dari kurator. Namun, jika perjanjian timbal balik tersebut sudah dilaksanakan, Debitur perlu meminta kepastian dari kurator mengenai kelanjutan perjanjian tersebut.

Akibat hukum bagi Kreditur pada dasarnya adalah bahwa kedudukan mereka setara (*paritas creditorum*), sehingga mereka memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun, asas ini dapat dikecualikan untuk golongan Kreditur yang memiliki hak agunan atas benda tertentu dan untuk golongan Kreditur yang hak-haknya diutamakan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akibat kepailitan hanya mempengaruhi kekayaan debitur, sementara debitur tetap tidak berada di bawah pengampunan. Debitur tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan

dirinya, kecuali jika perbuatan hukum tersebut terkait dengan pengelolaan harta pailit.

Debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta benda yang akan diperolehnya, dan harta tersebut kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Namun, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Prinsip dasar dari hukum kepailitan dengan tepat. Setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta yang termasuk dalam harta pailit. Harta tersebut kemudian dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Namun, debitur masih bisa melakukan beberapa perbuatan hukum terkait dengan harta benda yang belum menjadi bagian dari harta pailit atau harta benda yang diperoleh setelah tanggal putusan pailit, selama perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum kepailitan yang berlaku.

Perikatan debitur yang terbit setelah adanya putusan pernyataan pailit dipengadilan niaga tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.¹⁰⁶ Semua perikatan yang terbit setelah putusan pernyataan pailit umumnya tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika perikatan tersebut memberikan keuntungan langsung bagi harta pailit. Hal ini memastikan bahwa harta pailit tetap digunakan untuk kepentingan penyelesaian utang yang ada sebelum putusan pailit.

¹⁰⁶ Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta pailit harus diajukan oleh kurator, bukan debitur. Jika tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh debitur, dan tuntutan tersebut mengakibatkan hukuman terhadap debitur, hukuman tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap harta pailit. Ini menjaga agar harta pailit tetap terfokus pada kepentingan penyelesaian utang secara adil.

Pasal 1 Angka 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004 mengatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberasan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Dalam penelitian penulis ada dua *fase* kepailitan antara lain:

1. Fase *conservatoir*, dalam konteks hukum, terutama dalam hukum perdata dan hukum acara perdata, merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk menjaga keadaan suatu objek atau hak selama proses hukum berlangsung. Tujuan dari fase ini adalah untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau perubahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hukum.
2. Fase eksekutor (*fase Insolvensi*). Fase ini merupakan fase melelang aset untuk dibagi kepada kreditur. Fase eksekusi ini dilaksanakan menurut pasal 1135 KUHPerdata dengan melelang harta pailit dibagi kepada kreditur berdasarkan besar kecilnya.

Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mdn yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat

pertama, yang telah memberikan putusan pailit kepada kepada PT. NAGOYA PLAZA (Hotel Nagoya Plasa), suatu Perseroan Terbatas yang berdiri menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Yang semula PT. NAGOYA PLAZA perusahaan berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan, namun pada situasi yang sulit dengan alasan efisiensi perusahaan maka PT. NAGOYA PLAZA melakukan Pemutusan hubungan kerja, dengan melakukan kesepakatan pemberian hak pesangon yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama, setelah jatuh tempo PT. NAGOYA PLAZA tidak memberikan pesangon para pekerja.

Pada awalnya PKPU adalah mekanisme hukum yang diberikan kepada kreditur (dalam hal ini eks-karyawan) untuk dapat diajukan oleh kreditur, karyawan yang memiliki hak berupa pesangon yang belum dibayarkan. Tujuan utama PKPU adalah memberi waktu bagi perusahaan untuk merestrukturisasi utangnya atau mencapai kesepakatan dengan para kreditur.

Dalam putusan perkara nomor 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mdn, terdapat pertimbangan hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

“bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas, laporan Pengurus, keterangan Debitur maupun Para Kreditur, tidak terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 285 ayat (2) huruf a, b dan c tersebut di atas, namun berdasarkan pernyataan Pengurus yang juga dibenarkan oleh Kuasa Debitur dalam PKPU, ternyata biaya pengurusan dan imbalan jasa/fee Pengurus belum dibayar dan tidak diberikan jaminan untuk

pembayarannya akan tetapi berdasarkan surat tanggal 2 April 2024 (PT Nagoya Plaza, Hj Deniari Alwi Hamu SE,MM) menyatakan kami akan menyerahkan jaminan pembayaran berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama pemegang saham dengan sertifikat Hak Milik Nomor 29366 yang terletak di Kota Makassar atas nama Muhammad Alwi Hamu namun pada saat persidangan sertifikat tersebut tidak di serahkan kepada pihak pengurus dan pengurus menyatakan sangat keberatan terhadap pernyataan tersebut. Setelah pengajuan PKPU, pengadilan memberikan waktu kepada perusahaan menyusun rencana perdamaian serta jadwal pembayaran yang disepakati dengan para kreditur, namun perusahaan tidak dapat mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga putusan PT. NAGOYA PLAZA berubah menjadi putusan pailit.¹⁰⁷

Karena biaya pengurusan dan imbalan jasa/fee Pengurus belum dibayarkan dan tidak ada jaminan pembayaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim diwajibkan untuk menolak pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh Para Kreditur dengan PT Nagoya Plaza (Debitur dalam PKPU) pada tanggal 1 April 2024.

Pernyataan tersebut mengacu pada proses dalam hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Berdasarkan Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, apabila perjanjian perdamaian yang diusulkan oleh Debitur dalam proses PKPU ditolak oleh

¹⁰⁷ Putusan perkara nomor 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn Niaga Mdn

pengadilan, maka PKPU tersebut berakhir dan Debitur harus dinyatakan pailit beserta semua konsekuensi hukumnya.

Selanjutnya, putusan pailit diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam dua surat kabar harian, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 UU Kepailitan dan PKPU. Pengumuman tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator. Proses ini bertujuan untuk memberi tahu publik dan para Kreditor terkait status pailit dari Debitur, sehingga Kreditor dapat mengetahui langkah selanjutnya dalam proses kepailitan tersebut.

Dengan putusan pailit perkara Nomor : 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga Mdn, semua hak pengelolaan harta Debitur akan berada di bawah kendali Kurator, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan aset Debitur kepada para Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, jika seorang Debitur dinyatakan pailit, maka dalam putusan pernyataan pailit tersebut harus diangkat seorang Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas. Kurator bertugas mengelola dan membereskan harta pailit, sementara Hakim Pengawas mengawasi pelaksanaan tugas Kurator.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 17 Januari 2024, telah diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada Termohon, yaitu PT. Nagoya Plaza. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Maret

2024, telah diberikan perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 19 (sembilan belas) hari kepada Termohon

Selanjutnya, dengan menganalogikan pada ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jika Debitur sebelumnya berada dalam proses PKPU, maka Hakim Pengawas dan Pengurus yang telah menjabat dalam proses PKPU tersebut akan ditunjuk kembali untuk menjadi Hakim Pengawas dan Kurator dalam proses kepailitan. Dengan kata lain, tidak perlu mengangkat pejabat baru, melainkan pejabat yang telah mengelola PKPU akan melanjutkan tugasnya dalam proses kepailitan.

Mengenai imbalan jasa Kurator, akan ditentukan setelah Kurator menyelesaikan tugasnya. Penentuan ini dilakukan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Pedoman ini memberikan kerangka kerja untuk menghitung dan menetapkan besarnya imbalan yang diterima Kurator sesuai dengan kompleksitas dan hasil pekerjaannya dalam membereskan harta Debitur yang dinyatakan pailit.

Karena PT Nagoya Plaza (Termohon dalam PKPU) dinyatakan pailit, maka Termohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara. Besaran biaya perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan pengadilan. Amar putusan adalah bagian dari putusan yang memuat perintah pengadilan, termasuk besarnya biaya perkara yang harus ditanggung oleh Termohon dalam kasus kepailitan ini.

Sesuai dengan Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, menjelaskan bahwa apabila perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU ditolak, PKPU berakhir, dan Debitur harus dinyatakan pailit. Selanjutnya, Debitur harus menjalani proses kepailitan dan segala konsekuensinya. Kurator dan Hakim Pengawas dalam putusan pailit. Kurator bertugas untuk mengelola dan membereskan harta pailit, sedangkan Hakim Pengawas mengawasi jalannya proses tersebut. Ayat (3) dari pasal ini juga memberikan wewenang kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang diperlukan dalam proses penyelesaian harta pailit.

Akibat putusan pailit PT Nagoya Plaza maka terjadi pengambilalihan pengelolaan harta, yang artinya semua harta Debitur berada di bawah pengelolaan Kurator. PT Nagoya Plaza kehilangan kendali atas hartanya dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap hartanya.

Adapun Amar Putusan perkara Nomor : 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/Pn.Niaga Mdn; yaitu:

1. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Nagoya Plaza (Debitur dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Debitur (PT Nagoya Plaza) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Dr.Fahren,S.H., M.Hum, Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:

- a. Saudara SATRIA BRAJA HARIANDJA, S.H., M.H., berkantor di Jl Sekip Mas No. A-12, Kompleks Sekip Mas, Medan 2018, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-70 AH.04.03-2019, tertanggal 25 Maret 2019.
- b. Saudara DHARMA ANWAR DANI HUTAPEA, S.H., berkantor di Grand Galaxy Park, Ruko Rose Garden Blok RRG 9 No. 2, Jl Jaka Setia, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-179 AH.04.03-2020, tertanggal 19 Februari 2020.
- sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator pada saat Termohon PKPU dalam keadaan Pailit.
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir.

7. Menghukum Debitur (PT Nagoya Plaza) untuk membayar biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp.2.246.000. (Dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

PT Nagoya Plaza tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usahanya karena semua asetnya digunakan untuk membayar Kreditor. Aset Debitur dijual untuk melunasi utang-utang yang ada.

Dengan demikian, akibat hukum bagi Termohon dalam PKPU bergantung pada apakah PKPU berakhir dengan kesepakatan perdamaian atau dengan kepailitan. Jika PKPU gagal, Debitur akan menghadapi dampak hukum yang signifikan dari pernyataan pailit.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum, perseroan dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya orang perseorangan, serta memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya. Dalam hal ini, kita dapat melihat adanya kepribadian hukum (*rechtspersoonlijkheid*) dalam badan hukum korporasi atau perseroan. Namun, tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan badan hukum tersebut.

Berdasarkan pada teori Kepastian hukum mengatur urutan prioritas dalam pembayaran utang, memastikan bahwa kreditor dengan hak jaminan dibayar terlebih dahulu sebelum kreditor tanpa jaminan. Aturan yang jelas tentang

prioritas ini memberikan kepastian kepada kreditur tentang posisi mereka dalam proses distribusi aset.

Kepastian Hukum sangat penting dalam konteks pailit karena memastikan bahwa proses hukum yang terkait dengan pailit dijalankan dengan cara yang dapat diprediksi dan adil. Kepastian hukum berperan dalam menyediakan aturan yang jelas mengenai pengelolaan harta boedel, prioritas pembayaran utang, status hukum perusahaan, pertanggungjawaban pengurus, dan hak pemegang saham. Dengan memastikan bahwa semua prosedur dan keputusan dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, kepastian hukum membantu menciptakan keadilan dan stabilitas dalam proses kepailitan.

Sistem hukum menetapkan hak dan kewajiban bagi semua pemangku kepentingan dalam proses kepailitan, termasuk kreditur, pemegang saham, dan pengurus perusahaan. Kepastian mengenai hak dan kewajiban ini membantu semua pihak memahami posisi mereka dan merencanakan langkah-langkah mereka. Sistem hukum dapat mencakup reformasi dan inovasi dalam hukum kepailitan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Reformasi ini mungkin melibatkan perubahan dalam prosedur pailit atau pengaturan yang lebih baik tentang hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus memperhatikan dimensi manusia dan sosial. Dalam pailit, ini berarti bahwa proses harus mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan-keputusan hukum dan memberikan perhatian pada kesejahteraan manusia, seperti kompensasi yang adil untuk karyawan dan perlindungan bagi kreditur kecil.

Hukum kepailitan dapat memperkenalkan mekanisme mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum progresif yang lebih humanis. Ilmu Hukum Progresif mendorong evaluasi terus-menerus terhadap praktik hukum untuk memastikan bahwa hukum efektif dan adil. Dalam kepailitan, ini melibatkan peninjauan reguler terhadap efektivitas proses kepailitan dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memperbaiki kelemahan atau ketidaksempurnaan.

B. KEDUDUKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BOEDEL BERDASARKAN ASAS *PARI PASSU PRORATA PARTE*

Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam hukum perdata dan hukum kebangkrutan mengacu pada prinsip distribusi yang adil dan proporsional terhadap semua kreditur yang memiliki klaim terhadap harta boedel. Prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan harta boedel, terutama ketika debitur dalam keadaan pailit atau bangkrut.

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, asas *pari passu prorata parte* adalah prinsip dasar yang mengatur kedudukan para Kreditur terkait pembagian harta pailit (*boedel pailit*). Asas ini mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan harta Debitur yang telah dinyatakan pailit. *Pari passu* berarti "sama derajat" atau "berjalan bersama," yang menandakan bahwa semua Kreditur memiliki kedudukan yang setara dalam hal klaim terhadap harta Debitur. Dan *prorata parte* berarti "sesuai bagian," yang menandakan bahwa pembagian

harta dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah klaim atau piutang masing-masing Kreditor.

Asas *pari passu prorata parte* menegaskan bahwa semua Kreditor tanpa jaminan (Kreditor konkuren) memiliki hak yang sama terhadap harta Debitur, dan pembagian harta dilakukan berdasarkan proporsi piutang mereka. Asas ini menjamin keadilan dalam distribusi harta Debitur yang telah dinyatakan pailit, sehingga tidak ada Kreditor yang lebih diutamakan dari Kreditor lainnya, kecuali bagi Kreditor yang memiliki hak istimewa (Kreditor preferen) atau Kreditor separatis yang memiliki hak jaminan.

Harta boedel pailit adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh PT Nagoya Plaza pada saat pernyataan pailit, serta kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Setelah PT Nagoya Plaza dinyatakan pailit, seluruh harta PT Nagoya Plaza dikelola oleh Kurator, yang bertanggung jawab untuk membereskan utang Debitur kepada Kreditor.

Adapun Kedudukan harta boedel pailit terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan jenis Kreditor:

1. Kreditor Separatis. Kreditor yang memiliki jaminan khusus atas harta tertentu, seperti hak gadai, hak hipotek, atau hak fidusia. Mereka berhak terlebih dahulu atas hasil eksekusi harta yang dijamin.
2. Kreditor Preferen. Kreditor yang diberi kedudukan istimewa berdasarkan undang-undang, seperti negara (pajak) atau pekerja (upah yang belum dibayar).

3. Kreditur Konkuren. Kreditur tanpa jaminan khusus atau hak istimewa, yang berhak atas bagian dari harta boedel yang tersisa setelah Kreditur separatis dan preferen dipenuhi. Mereka tunduk pada prinsip *pari passu prorata parte*.

Kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan pada putusan pailit perkara Nomor : 49/Pdt.Sus-Pkpu/2023/P.Niaga Mdn memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan membereskan harta boedel pailit. Tugas utama Kurator adalah memastikan bahwa harta PT Nagoya Plaza digunakan untuk membayar utang kepada para Kreditur secara adil sesuai dengan asas *pari passu prorata parte*.

Adapun langkah-langkah pengelolaan harta boedel menurut struktur hukum kepailitan, antara lain:

1. Penginventarisasian Harta Pailit.

Kurator mengumpulkan dan mencatat semua harta Debitur yang menjadi bagian dari boedel pailit, termasuk aset bergerak dan tidak bergerak.

2. Penjualan Aset Pailit.

Harta boedel dijual atau dilelang untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membayar Kreditur. Penjualan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan instruksi dari Hakim Pengawas.

3. Pemberesan Utang.

Setelah seluruh harta terjual, dana yang terkumpul dibagikan kepada Kreditur sesuai dengan urutan prioritas, yaitu Kreditur separatis,

Kreditur preferen, dan terakhir Kreditur konkuren berdasarkan asas *pari passu prorata parte*.

4. Pengawasan oleh Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas memastikan bahwa Kurator menjalankan tugasnya secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan asas *pari passu prorata parte*, setiap Kreditur konkuren berhak mendapatkan bagian yang proporsional dari hasil pemberesan harta boedel. Proses pembagian ini dilakukan secara adil berdasarkan besarnya piutang yang dimiliki masing-masing Kreditur.

Sebagai Contoh:

Jika harta Debitur yang berhasil dikumpulkan oleh Kurator sebesar Rp1 miliar, dan jumlah total piutang seluruh Kreditur konkuren sebesar Rp2 miliar, maka setiap Kreditur konkuren hanya akan menerima pembayaran sebesar 50% dari jumlah piutangnya. Jadi, jika seorang Kreditur memiliki piutang Rp100 juta, ia hanya akan menerima Rp50 juta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kreditur konkuren memiliki hak yang sama (*pari passu*), mereka tidak selalu menerima pembayaran penuh, melainkan sesuai dengan proporsi piutangnya (*prorata parte*) dibandingkan dengan Kreditur lain.

Asas *pari passu prorata parte* tidak berlaku mutlak untuk semua Kreditur. Kreditur separatis dan Kreditur preferen memiliki hak yang lebih tinggi dalam pengurutan pembayaran utang. Kreditur separatis dapat mengeksekusi harta yang dijamin, sementara Kreditur preferen akan mendapatkan bagian

terlebih dahulu dari harta boedel yang tersisa sebelum Kreditur konkuren. Dalam beberapa kasus, Kreditur konkuren mungkin tidak mendapatkan pembayaran penuh atau bahkan tidak menerima pembayaran sama sekali jika harta boedel tidak mencukupi.

Prinsip teori kepastian hukum dalam konteks kepailitan, kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa semua pihak (debitur dan kreditur) memahami bagaimana harta boedel akan dikelola dan dibagikan. Kepastian hukum menjamin bahwa proses distribusi dilakukan sesuai dengan aturan yang jelas dan tidak ambigu.

Dalam sistem hukum, asas *pari passu prorata parte* diatur oleh undang-undang kepailitan yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan dan distribusi harta boedel. Ini memberikan kepastian kepada kreditur bahwa proses akan dilakukan secara adil, dan semua kreditur akan diperlakukan secara setara sesuai dengan proporsi klaim mereka.

Kepastian hukum memastikan bahwa kreditur dapat memprediksi dengan lebih baik hasil dari proses kepailitan. Mereka tahu bahwa klaim mereka akan dibayar sesuai dengan urutan prioritas dan proporsi yang diatur, mengurangi risiko sengketa dan konflik di antara kreditur. Ini juga membantu dalam merencanakan langkah-langkah hukum berikutnya dan dalam memutuskan apakah akan terlibat dalam proses kepailitan.

Teori kepastian hukum sangat penting dalam konteks asas *Pari Passu Prorata Parte* karena memastikan bahwa proses kepailitan dan distribusi harta boedel dilakukan secara adil, jelas, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum

memberikan dasar yang kuat bagi semua pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta meminimalkan ketidakpastian dan konflik. Dengan penerapan prinsip ini, sistem hukum dapat memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Asas Pari Passu Prorata Parte adalah bagian dari norma hukum yang diintegrasikan dalam sistem hukum kepailitan. Asas ini mengatur bagaimana harta boedel debitur dibagikan kepada kreditur secara proporsional dan adil. dalam kerangka teori sistem hukum, asas ini berfungsi sebagai norma yang mengarahkan prosedur distribusi harta boedel dan berinteraksi dengan komponen lain seperti lembaga hukum (kurator), prosedur kepailitan, dan doktrin hukum.

Sistem hukum kepailitan dapat mengalami perubahan atau penyesuaian, misalnya melalui reformasi hukum atau peraturan baru. *Asas Pari Passu Prorata Parte* harus diadaptasikan sesuai dengan perubahan ini untuk menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum. Teori sistem hukum menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas ini, untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi situasi baru.

Dalam praktik kepailitan, berbagai lembaga hukum seperti pengadilan, kurator, dan pengacara harus bekerja sama untuk menerapkan asas *Pari Passu Prorata Parte* dengan efektif. Teori sistem hukum menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan. Pengadilan memutuskan

status kepailitan, kurator mengelola harta boedel, dan pengacara mewakili kepentingan kreditur dan debitur, semuanya berperan dalam menerapkan asas ini secara harmonis.

Asas Pari Passu Prorata Parte berfungsi sebagai elemen penting dalam sistem hukum kepailitan dan berinteraksi dengan berbagai komponen sistem hukum, termasuk norma, lembaga, prosedur, dan doktrin. Teori sistem hukum menggarisbawahi pentingnya integrasi dan koordinasi antara elemen-elemen ini untuk mencapai hasil yang adil dan efektif. Kepastian hukum yang dihasilkan dari penerapan asas ini mendukung stabilitas dan efisiensi sistem hukum secara keseluruhan, memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum diterapkan secara konsisten dan adil.

Dalam Teori Ilmu Hukum Progresif adalah pendekatan yang mengutamakan adaptasi dan inovasi dalam hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial yang dinamis dan kompleks. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan pemikiran Julian H. Frank dan Mohammad Mahfud MD, yang menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta mampu memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah hukum yang berkembang.

Mengikuti prinsip ilmu hukum progresif, reformasi dalam undang-undang kepailitan di Indonesia bisa mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi harta boedel. Hal ini mungkin melibatkan penerapan sistem teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan distribusi secara real-time. Penyesuaian terhadap perubahan ekonomi dan sosial

juga bisa melibatkan revisi aturan untuk mencakup jenis aset baru atau situasi pailit yang lebih kompleks.

Hukum progresif dengan asas *Pari Passu Prorata Parte* menunjukkan bahwa prinsip distribusi proporsional dalam kepailitan harus selalu berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi tuntutan sosial dan ekonomi yang berubah. Teori ini menekankan perlunya reformasi dan inovasi dalam hukum untuk memastikan bahwa asas tersebut diterapkan dengan cara yang lebih adil dan efektif, meningkatkan keadilan sosial, dan responsif terhadap perubahan dalam masyarakat.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap perseroan terbatas setelah putusan pailit, putusan pailit terhadap Perseroan Terbatas memiliki dampak luas yang mencakup penghentian aktivitas bisnis, pengelolaan dan distribusi harta boedel, kewajiban terhadap kreditur, serta pembubaran perusahaan. Selama proses pailit, peran kurator sangat penting dalam memastikan bahwa semua kewajiban dipenuhi secara adil dan sesuai dengan hukum. Pemegang saham dan pengurus juga harus memperhatikan dampak hukum dari proses pailit, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban hukum mereka.
2. Kedudukan dan pengelolaan harta boedel berdasarkan asas *pari passu prorata parte*, dalam menjalankan putusan pailit, asas *pari passu prorata parte* menjamin kesetaraan bagi Kreditur konkuren dalam hal pembagian harta boedel pailit secara proporsional. Prinsip ini memastikan bahwa setiap Kreditur mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan besarnya piutang mereka, namun pembagian ini dilakukan setelah hak Kreditur separatis dan preferen dipenuhi. Pengelolaan harta boedel dilakukan oleh Kurator, yang bertanggung jawab untuk menjual aset dan membereskan utang Debitur kepada Kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asas *Pari Passu Prorata Parte* dalam kepailitan menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan harta boedel Debitur yang dinyatakan pailit. Prinsip ini menetapkan bahwa semua Kreditur konkuren berhak atas bagian yang

proporsional dari hasil pemberesan harta boedel sesuai dengan besarnya piutang.

B. Saran

1. Pengawasan Pengadilan memastikan bahwa proses kepailitan diawasi secara ketat oleh pengadilan untuk memastikan bahwa kurator melaksanakan tugasnya dengan benar. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak kreditur. Dan Kurator harus bertanggung jawab dan transparan dalam setiap keputusan yang diambil selama proses kepailitan. Pertanggungjawaban ini meliputi laporan yang jelas dan terdokumentasi tentang bagaimana aset dikelola dan dibagikan.
2. Agar Peningkatan pengawasan terhadap Kurator, perlindungan tambahan bagi Kreditur konkuren, akses informasi yang lebih baik, pembentukan dana perlindungan Kreditur, dan perbaikan mekanisme eksekusi aset adalah langkah-langkah yang dapat membantu meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam proses kepailitan. Dan agar penerapan asas *pari passu prorata parte* dalam kepailitan bertujuan untuk menciptakan pembagian yang adil dan setara bagi semua Kreditur konkuren, sambil memastikan bahwa proses pengelolaan dan pemberesan harta boedel dilakukan dengan transparansi dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL Qur'an

B. Buku:

A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata*, Yogyakarta: Publisier, 1996;

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002;

_____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999;

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002;

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999;

Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Jakarta: Djambatan, 1999;

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983;

C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Cansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Cetakan ke-6, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001;

Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum* (Cetakan ke-3), Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019;

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Dreksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003;

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979;

Heri Sisworo, *Hukum Persroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta: 2019;

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Jakarta: KBI, 2000;

Imam Gunawan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004;

- Imran Nating, *Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004;
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018;
- Lawrence M. Friedman, *American Law*. New York: W.W. Norton and Company, 1984;
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung: 2006;
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan: Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*, Bandung: Mandar Maju, 1999;
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991;
- Mochtar Kusumaatmdja, *“Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan”* Bandung, Alumni, 2006;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Edisi-1), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015;
- Oey Hey, *“Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan”* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985;
- R.B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003;
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015;
- Rudhy A. Lontoh et. al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 200;
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009;
- Serlika & Rijalush Salihin, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022;
- Soedjono Dirjosiworo, *hukum perusahaan, mengenai bentuk-bentuk, badan hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997;

Soerjono Soekanto, *Penagantar Penelitian Hukum*, Jakarta: universitas Indonesia Press, 2005;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986;

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993;

_____, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2003;

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*, Bandung: PT Yrama Widya, 2001;

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016;

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011;

Victor Situmorang & Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 1994;

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, 1999;

Zaeni Asyhadie, , *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005;

C. Jurnal:

Rifka Annisa Apriana, Jawade Hafidz, *Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Vol, 4 2014;

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan, jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung , Semarang, Vo. 36, 2020;

Siti Soemarti Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM. 1981;

Muhammad. Ali Mujakir, *Tugas Dan Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023;

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.

E. Internet

<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>
Diakses pada tanggal 15 Juli 2024;

<http://zenhadianto.blogspot.co.id/> dikases pada tanggal 17 September 2023;

<https://e-journal.uajy.ac.id> di akses pada tanggal 01 Agustus 2024 ;

<https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> /
dikases pada tanggal 17 September 2023;

<http://zenhadianto.blogspot.co.id/> dikases pada tanggal 17 September 2023